



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 875 Telp. (0356) 327 880 Fax. (0356) 328 329
Website : <http://www.pendidikan-tuban.org> e-mail : tuban_dikpora@yahoo.co.id

Surat Keputusan Nomor : 420 / 6718 / 414.050 / SK / 2011
IJIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM PAUD
(PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)

Diberikan kepada :


Nama Lembaga	: PAUD " BINA ANAK KREATIF "
A l a m a t	: Desa Magersari, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban.
Jenis Pendidikan	: Kelompok Bermain/ Play Group
Nama Pimpinan	: JAUHAROTUL MAKNUN.
Penyelenggara	: PAUD BINA ANAK KREATIF, Desa Magersari, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban.
Ketua	: JAUHAROTUL MAKNUN.

Dengan memperhatikan syarat- syarat yang ditetapkan dengan Surat Keputusan tersebut diatas terhitung mulai tanggal 14 Juli 2011 sampai dengan 1 Januari 2012.



Tuban, 10 Agustus 2011.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tuban.


Drs. SUTRISNO, MM.
NIP. 19580422 198303 1 008



SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TUBAN
NOMOR : 420 / 157 / 414.050/SK / 2011
TENTANG
IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN TUBAN

Membaca : Surat permohonan mendirikan ijin penyelenggaraan Program PAUD "BINA ANAK KREATIF", Desa Magersari, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban.
Tanggal 5 Juli 2011 Nomor : 01/PAUD/BAK/2011, beserta lampiran-lampirannya.

Menimbang : a. bahwa Kelompok Bermain merupakan bentuk satuan Pendidikan Prasekolah yang diselenggarakan pada jalur Pendidikan Non Formal
b. bahwa kepada anak didik pada Kelompok Bermain yang berusia 0 – 6 tahun perlu diberikan pendidikan;
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada sub a dan b, dipandang perlu mengatur pendidikan pada Kelompok Bermain.

Mengingat : 1. Undang – undang Negara RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah.38 Tahun 2007, tentang Kewenangan Pemerintah Daerah;
4. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 47 / HUK / 1993 tentang pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
5. Keputusan Bupati Tuban Nomor 34 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tuban;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 081 / U / 1997 tentang penyelenggaraan pendidikan di Kelompok Bermain dan penitipan anak ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberikan ijin penyelenggaraan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : PAUD "BINA ANAK KREATIF"
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain/ Play Group
Alamat : Desa Magersari, Kecamatan Plumpang, Kabupaten
Tuban.
Nama Pemimpin : JAUHAROTUL MAKNUN
Penyelenggara : PAUD BINA ANAK KREATIF, Desa Magersari,
Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban.
Ketua : JAUHAROTUL MAKNUN
Tahap : Lanjutan

Kedua : Ijin penyelenggaraan pada Pasal pertama berlaku terhitung mulai tanggal
29 Desember 2011 sampai dengan 29 Desember 2016

Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan
ketentuan yang berlaku serta memajukan PAUD yang dikelola.
2. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model
yang ditentukan.
3. Wajib mengajukan permohonan baru selambat – lambatnnya 15 hari se-
belum ijin berakhir.

Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tuban
Pada tanggal : 4 Januari 2012.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olah Raga Kabupaten Tuban



Drs. SUPTISNO, MM
NIP. 19580422 198303 1 008

Tembusan Yth :

1. Kepala UPTD Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
Kec. Plumpang.